



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 642 /IV.40/HK/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 32 BANDAR LAMPUNG

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan siswa lulusan Sekolah Dasar dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, maka diperlukan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- b. bahwa pendirian satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan persyaratan pendirian satuan pendidikan dengan melampirkan hasil studi kelayakan dan data pendukung;
- c. untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas-Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3154);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Bandar Lampung :

Alamat	:	Sultan Badaruddin II Gg. Bayam
Jalan	:	Susunan Baru
Kelurahan	:	Tanjungkarang Barat
Kecamatan	:	Bandar Lampung
Kota	:	

KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berdasarkan persyaratan pendirian satuan pendidikan dan hasil studi kelayakan serta data pendukung yang dilakukan oleh Tim.

KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Bandar Lampung harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Setelah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, setiap awal bulan, sekolah harus menyerahkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
- b. Kepala Sekolah, dewan guru dan staf Tata Usaha diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Agustus 2016



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Himpunan Keputusan.